



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX Laki-laki, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Subahnala, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada : **XXXXXXXXXXXX** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Justa Law Firm** yang beralamat di Jl. Kulintang III No. 3 Karang Bedil Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dusun Montong Buak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 27 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1427 H. sesuai dengan yang tercatat pada kutipan buku nikah/akta nikah nomor 327/47/VII/2006.

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **Syafalin Elya Vita Maya**

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan rukun serta dalam kesehariannya tetap saling sayang menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami istri.

4. Bahwa akan tetapi dalam perjalanan kehidupan berumah tangga beberapa tahun kemudian, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan paham atau percekocokan.

5. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang semakin membesar membuat Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak sehati dan tidak sama pandangannya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan awal dari sebuah pernikahan yaitu membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sudah barang tentu sulit terpenuhi.

6. Bahwa perselisihan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal yang paling *representative* bagi Pemohon dan Termohon. Pemohon berpandangan bahwa rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal sejak awal pernikahan adalah tempat yang paling tepat untuk membina rumah tangga, namun Termohon mengatakan sebaliknya, Termohon tidak ingin tinggal di rumah tersebut dan memaksa untuk keluar rumah.

7. Bahwa kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami merupakan hal yang mutlak dalam Islam, kecuali sang suami mengajak bermaksiat kepada Allah, SWT. Akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, ketaatan Termohon kepada Pemohon tidak ditemukan. Sehingga sebagai suami, Pemohon merasa tidak dihargai.



8. Bahwa pada akhirnya, kesabaran Pemohon terhadap Pemohon sampai juga pada puncaknya, sehingga pada tanggal 1 Februari 2018 Pemohon menjatuhkan talaq/ menceraikan Termohon, dan sejak jatuh talaq hingga saat ini, Pemohon dan Termohon jarang bertemu, Pemohon hanya bertemu jika datang mengunjungi anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, itupun sudah tidak ada tegur sapa antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai di atas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan/ pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin akan tercapai. Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan melalui permohonan ini agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon menjadi putus karena perceraian tersebut.
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Praya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan Ikrar Talaq ini kepada Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dicatat dan atau ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Dan atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor : 1295/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 25 Nopember 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 18 Desember 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/47/VII/2006, yang dikeluarkan tertanggal 01 Juli 2006 oleh KUA Kec Batukliang Kab Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Foto Copy Surat Perjanjian antara Pemohon (Muhammad Iy Naufan) tanggal 07 Februari 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

Hal 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 38, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2006;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut sekarang antara Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Pemohon telah mentalak Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 40, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Peresak, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2006;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

Hal 5 dari 12



- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sekarang antara Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Pemohon sudah mentalak Termohon;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terhadiranya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa beserta lampirannya yang dibuat oleh Pemohon dan kuasanya, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dari segi formalitas telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa para kuasa adalah sebagai kuasa yang sah mewakili Pemohon;



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mentaati Pemohon sebagai suami, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan akibat dari perkecokan tersebut keduanya telah pisah rumah selama 6 tahun sehingga dengan Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa alat bukti P.1. sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 01 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 2 yang merupakan akta dibawah tangan bukti mana diakui oleh Termohon serta didukung oleh keterangan saksi-saksi otentik serta relevan dengan pokok perkara. dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut diantaranya menjelaskan mengenai pisahnya antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 01 Februari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Februari 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, adalah orang yang bukan dilarang menjadi saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975, Pasal 172 ayat 1 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 R.Bg. sehingga para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis dan Saksi- Saksi dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta sekaligus sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2006 awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada yang mengakibatkan antara Pemohon dengan termohon telah pisah selama 2 tahun ;
4. Bahwa, Pemohon telah dinasihati agar tidak menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sebagai landasan Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang yang secara konkrit dapat terlihat dengan keduanya telah pisah selama 2 tahun selama itu diantara keduanya baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun kembali bahkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama merupakan indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*";;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan antara kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Karena itu mafsadat yang lebih besar harus dihindari Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hal 11 dari 12



Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses:	Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan : Rp. 795.000	,-
4.	Biaya Sumpah: Rp. 25.000,-	
5.	Meterai : Rp. 6.000,-	
6.	Redaksi : Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 916.000,-	

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)